

**PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI PENDAMPING PROSES
PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU
(Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

oleh :

Adina Apriliana

NIM 200202110179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERAN LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (LP3H)
HALAL CENTRE UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG DALAM
KOMPETENSI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)**

SKRIPSI

oleh :

Adina Apriliana

NIM 200202110179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawan terhadap pengemangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan kara ilmiah yang dapat dipertanggungjawakan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 28 Mei 2024

Penulis



Adina Apriliana
NIM 200202110179

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adina Apriliana NIM 20020210179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.HI

NIP: 198909022015031004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adina Apriliana
NIM : 200202110179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI
PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU
(Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik
Ibrahim Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 Agustus 2023	ACC Judul	
2.	29 September 2023	Revisi Kerangka Teori	
3.	12 Oktober 2023	Konsultasi Bab I dan II	
4.	12 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	20 Desember 2023	Revisi Proposal Skripsi	
6.	11 Januari 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	18 Februari 2024	Revisi BAB IV	
8.	20 Maret 2024	Revisi BAB V	
9.	11 April 2024	Revisi BAB IV dan BAB V	
10.	17 Mei 2024	ACC Abstrak, ACC BAB I-V	

Malang, 20 Mei 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Adina Apriliana

NIM : 200202110179

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002



Ramadhita, M.HI

NIP: 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399. Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Adina Apriliana, NIM 200202110179, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI

PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU


(Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, Dengan penguji:


1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012


Ketua

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 1978710192019032011


Penguji Utama


3. Ramadhita, M.HI
NIP 198909022015031004


Sekertaris

Malang, 20 Juni .2024

Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., C.AHRM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”

Al-Baqarah : 168

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Halal Centre Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Kompetensi Pendamping Proses Produk Halal (PPH)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. CHARM, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan,

5. Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Seluruh jabatan struktural pada Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama kepada ibu apt. Siti Maimunah, M.Farm yang telah meluangkan waktu dan membantu mengusahakan memberikan informasi secara detail sesuai dengan yang diutuhkan penulis
8. Mohammad Heri dan Suprihatin, selaku orang tua dari penulis yang telah memberikan segala bentuk dukungan doa, waktu, kasih sayang, teladan akhlak, materi, motivasi sebagai anugerah terindah penulis.
9. Keluarga besar serta saudari kembar penulis, Adini Apriliani yang telah memberikan dukungan doa, waktu, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan, teman-teman KKN Abhiseva dan KKN Bayanaka Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang tahun pelajaran 2022/2023, serta kepada Silvi Zulia Latifa dan

Hanum Mufida yang selalu menjadi *support sytem* penulis pada hari yang tidak mudah, memberikan dukungan, tenaga, pikiran, motivasi, serta kebersamaan yang tiada henti selama proses pengerjaan skripsi ini. Tanpa kalian, perjalanan ini tentu akan terasa lebih berat.

11. Mohamad Umar Faruq yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat serta bersedia melunaskan waktu untuk menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
12. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas pelayanan yang diberikan dalam membatu proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Malang, 29 Mei 2024

Adina Apriliana

NIM 200202110179

PEDOMAN TRANSILITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Secara teoritis.....	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Definisi Operasional	8
1. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).....	8

2.	Sertifikasi Halal	9
3.	Proses Produk Halal (PPH)	9
F.	Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
A.	Penelitian Terdahulu	13
B.	Kerangka Teori	24
1.	Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	24
2.	Konsep Jaminan Produk Halal	27
3.	Sertifikasi Halal	28
4.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)	28
5.	Pendamping PPH	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
A.	Jenis Penelitian.....	33
B.	Pendekatan Penelitian	33
C.	Lokasi penelitian	34
D.	Sumber Data.....	35
1.	Sumber Data Primer.....	35
2.	Sumber Data Sekunder.....	35
E.	Metode Penentuan Subjek.....	36
F.	Metode Pengumpulan Data.....	36
1.	Wawancara.....	36
G.	Metode Pengolahan Data	37
1.	Reduksi data.....	38
2.	Penyajian Data	38
3.	Menarik Kesimpulan/Verifikasi.....	38

H. Metode Pengecekan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Profil LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	40
B. Bagaimana Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Halal Di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dengan tema peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H dalam Kompetensi Teknis Pendamping Produk Halal (LPH)	40
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pendamping PPH Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	25
Gambar 1.2 Struktur Organisasi LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.....	58

ABSTRAK

Adina Apriliana, 200202110179, 2024. **Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Di Kota Batu (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Problematika, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika hukum dalam sertifikasi pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemeriksa Halal (LP3H) Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berperan penting dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Namun, lembaga ini menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pendampingan PPH. Kendala tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 yang kurang rinci, diperumit dengan keadaan dilapangan bahwa terdapat rendahnya kesadaran halal (*halal awareness*) dan ketidakresponsifan pelaku usaha terhadap layanan digital SiHalal. Faktor-faktor ini menghambat kelancaran proses sertifikasi halal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitasnya, salah satunya adalah ketidakjelasan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021, khususnya Pasal 12, mengenai kriteria pendamping PPH. Peraturan tersebut tidak menegaskan kompetensi teknis sebagai persyaratan utama, hanya mencantumkan minimal pendidikan SMA atau setara. Hal ini tidak cukup untuk memastikan pendamping PPH memiliki kemampuan teknis yang diperlukan, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum sertifikasi halal. Fenomena ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kota Batu, yang mengindikasikan bahwa kualitas pendamping PPH masih rendah. Beberapa pendamping PPH yang telah melewati pelatihan pendampingan yang dilakukan oleh LP3H Halal Center Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang masih belum terampil dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan dan peningkatan kualitas pelatihan untuk memastikan pendamping PPH dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengatasi kendala rendahnya kompetensi teknis dan pemanfaatan teknologi di kalangan pendamping PPH.

ABSTRACT

Adina Apriliana, 200202110179, 2024. **Legal Problems of Halal Product Process Companion Certification (P3H) in Batu City (Case Study at the LP3H Halal Center, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang)** Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor : Ramadhita, M.HI.

Keywords: Problems, Halal Product Process Assistance Agency (LP3H), Halal Product Process Assistance (PPH)

This research aims to examine legal problems in accompanying Halal Product Process (PPH) certification. In its implementation, the Halal Inspection Institute (LP3H) Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang plays an important role in the halal certification process in Indonesia. However, this institution faces various obstacles that affect the effectiveness of PPH assistance. This obstacle was caused by the lack of clarity in the Minister of Religion Regulation (PMA) No. 20 of 2021, which is less detailed, is complicated by the situation on the ground that there is low halal awareness and unresponsiveness of business actors to SiHalal digital services. These factors hinder the smooth process of halal certification.

The research method used is empirical juridical with a case study approach. Data was obtained through interviews and documentation studies. The data processing method uses stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The research results show that the LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang faces a number of obstacles that affect its effectiveness, one of which is the lack of clarity in Minister of Religion Regulation (PMA) No. 20 of 2021, especially Article 12, regarding the accompanying criteria for PPH. The regulation does not emphasize technical competency as the main requirement, only stating a minimum of high school education or equivalent. This is not enough to ensure that PPH assistants have the necessary technical capabilities, thereby reducing the effectiveness of halal certification law enforcement. This phenomenon is in line with the conditions that occur in Batu City, which indicates that the quality of PPH assistants is still low. Several PPH assistants who have gone through mentoring training conducted by the LP3H Halal Center, Maulana Malik Ibrahim University Malang are still not skilled in adopting technology. Therefore, it is necessary to revise regulations and improve the quality of training to ensure that PPH assistants can carry out their duties more effectively and efficiently, while also overcoming the obstacles of low technical competence and use of technology among PPH assistants.

مستخلص البحث

أدينا أبريليانا، 200202110179، 2024. المشاكل القانونية لشهادة رفيق عملية المنتجات الحلال (P3H) في مدينة باتو (دراسة حالة في مركز الحلال LP3H، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج) قسم القانون الاقتصادي الشرعي، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج، المشرف: M.HI, Ramadhita.

الكلمات المفتاحية: المشاكل، وكالة مساعدة عمليات المنتجات الحلال (LP3H)، مساعدة عمليات المنتجات الحلال (PPH)

يهدف هذا البحث إلى دراسة المشاكل القانونية المصاحبة لشهادة عملية المنتجات الحلال (PPH). في تنفيذه، يلعب مركز الحلال التابع لمعهد فحص الحلال (UIN LP3H) مولانا مالك إبراهيم مالانج دوراً مهماً في عملية إصدار شهادات الحلال في إندونيسيا. ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسة عقبات مختلفة تؤثر على فعالية مساعدة PPH. وقد نتجت هذه العقبة عن عدم الوضوح في نظام وزير الدين رقم (PMA). إن القانون رقم 20 لعام 2021، وهو أقل تفصيلاً، معقد بسبب الوضع على أساس انخفاض الوعي الحلال وعدم استجابة الجهات الفاعلة في مجال الأعمال للخدمات الرقمية. هذه العوامل تعيق العملية السلسلة لإصدار شهادات الحلال. طريقة البحث المستخدمة هي قانونية تجريبية مع منهج دراسة الحالة. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات ودراسات التوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات مراحل تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج/التحقق.

تظهر نتائج البحث أن مركز الحلال LP3H UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج يواجه عدداً من العوائق التي تؤثر على فعاليته، أحدها هو عدم الوضوح في لائحة وزير الدين رقم 1000. قانون رقم 20 لسنة 2021، وخاصة المادة 12، بشأن المعايير المصاحبة للـ PPH. ولا تؤكد اللائحة على الكفاءة الفنية باعتبارها المطلب الرئيسي، وتنص فقط على الحد الأدنى من التعليم الثانوي أو ما يعادله. وهذا لا يكفي لضمان أن مساعدي PPH لديهم القدرات التقنية اللازمة، وبالتالي تقليل فعالية إنفاذ قانون إصدار شهادات الحلال. وتتوافق هذه الظاهرة مع الظروف التي تحدث في مدينة باتو، مما يدل على أن جودة مساعدي PPH لا تزال منخفضة. العديد من مساعدي PPH الذين اجتازوا التدريب التوجيهي الذي أجراه مركز LP3H الحلال، جامعة مولانا مالك إبراهيم، مالانج، لا يزالون غير ماهرين في اعتماد التكنولوجيا. لذلك، من الضروري مراجعة اللوائح وتحسين جودة التدريب لضمان قدرة مساعدي PPH على القيام بواجباتهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مع التغلب أيضاً على عقبات الكفاءة الفنية المنخفضة واستخدام التكنولوجيا بين مساعدي PPH.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi Produk Halal menjadi isu diskusi yang menarik bagi para akademisi, praktisi dan pemangku kebijakan. Berbagai hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan adanya dinamika dalam pembahasan seputar sertifikasi halal.¹ Dalam pembahasan sertifikasi halal terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika tersebut, mulai dari aspek hukum itu sendiri, aspek penegak hukum, aspek sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dan aspek masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.²

Dilihat dari aspek hukum itu sendiri, hukum mempunyai peran sentral untuk memengaruhi dinamika keseluruhan proses sertifikasi. Beberapa problem yang muncul yakni mengenai implemementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Cipta Kerja terutama karena pembentukannya sering mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis.³ Kendala ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaannya di lapangan mulai

¹ Mastuki "Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan", *Opini*, 19 November 2021, diakses 15 November 2023, <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>

² Bintang Zuhro Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43949>

³ Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, and Muhammad Amin Suma, "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)," *Yudisia : Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13 (2022): 103–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.

dari pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih belum berjalan maksimal dikarenakan berdasarkan hasil data penelitian yang didapatkan dari Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2021 bahwa perwakilan BPJPH di daerah hanya berupa Satuan Tugas JPH Dengan kata lain belum adanya perwakilan BPJPH di tingkat daerah sehingga pengawasan JPH di tingkat daerah masih belum terlaksana.⁴

Moh. Kusnadi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa struktur Undang-Undang JPH ini tidak siap untuk menjalani sistem proses halal. Substansi UU tersebut juga memberatkan dan tidak lengkap, karena masih banyak peraturan pendukung yang belum disahkan.⁵ Namun setelah munculnya PMA No. 20 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan dari UU JPH dan Cipta Kerja, yang memuat kewajiban dan hak LPH dalam proses percepatan sertifikasi halal masih juga terdapat problematika. Yakni pada bagian pendampingan terhadap pendamping PPH,⁶ kegiatannya meliputi pelatihan pendamping PPH, pendataan dan registrasi pendamping PPH dan mekanisme Pendampingan.⁷ Artinya setiap calon pendamping PPH harus melewati beberapa rangkaian proses

⁴ Zahranissa Putri Faizal dan Jeane Neltje Saly, "Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 452

⁵ Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 1 (2019): 116–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>.

⁶ Pasal 11 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁷ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

seleksi yang dilakukan oleh LPH tersebut, untuk mendapatkan nomor registrasi sebagai pendamping yang ditetapkan oleh Kepala Badan BPJPH.

Lembaga Pemeriksa Halal (LP3H) dalam melaksanakan pendampingan pendamping PPH tunduk pada Peraturan Kementerian Agama No. 20 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, pada Pasal 12 dijelaskan mengenai kriteria calon pendamping, dan pada pasal 13 dijelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pendampingan PPH. Peraturan ini hanya mencantumkan minimal pendidikan SMA atau setara, tanpa menegaskan keharusan kompetensi teknis sebagai persyaratan utama. Sehingga ketika standar operasional diserahkan kepada lembaga terkait tanpa adanya aturan khusus mengenai kriteria, kurikulum dan teori yang diberikan selama proses rekrutmen juga memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendamping PPH.

Hal tersebut berpotensi menghambat proses sertifikasi halal. Karena dengan melihat keadaan realita dilapangan, bahwa kurangnya *halal awareness* pada masyarakat Indonesia⁸ ditambah dengan pelaku usaha yang tidak responsif dengan regulasi Sehat dan layanan digital⁹. Maka, Hal ini menambah urgensi mengenai kompetensi teknis bagi pendamping PPH, yang tidak hanya bertugas melakukan verifikasi dan

⁸ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

⁹ Nur Kasanah, "Potensi , Regulasi , Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis," Journal of Economics, Law, and Humanities 1, no. 2 (2022): 30–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

validasi, tetapi juga bertanggung jawab atas pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran pada aplikasi SiHalal.¹⁰ Didukung dengan temuan penelitian oleh Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, dan Rika Rahmawati memperkuat bahwa tidak semua peserta calon pendamping PPH memiliki pemahaman yang memadai terhadap teknologi digital, sehingga pengetahuan dan informasi yang mereka miliki menjadi kurang optimal.¹¹ Yang berarti pendamping PPH harus memberikan bimbingan ekstra dan pada akhirnya mengurangi efisiensi dan efektivitas proses pendampingan.

Pada laman pendampingan PPH apabila diklasifikasikan, Kota Batu memiliki 99 orang pendamping PPH, 33 orang pendamping PPH diantaranya merupakan hasil dari pelatihan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan rincian 16 Pendamping PPH tidak menghasilkan sertifikat halal sama sekali dalam 3 tahun terakhir dan 2 lainnya masih proses, dan tidak selesai sampai sertifikat halal keluar. Artinya dari 33 orang yang dibina oleh lembaga pendamping Halal Center UIN Malang, setengah lebih atau 18 orang diantaranya masih mengalami kendala atau bahkan tidak sama sekali melakukan sertifikasi halal.¹²

¹⁰ Aep Saefullah, "Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, no. 1 (2023): 16–27, <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>.

¹¹ Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, and Rika Rahmawati, "Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal," *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi* 2, no. 2 (2022): 105–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jutiti.v2i2.431>.

¹² <https://info.halal.go.id/pendampingan/> diakses pada 11 januari 2024

Halal Center di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memainkan peran yang signifikan dalam mendukung proses sertifikasi produk halal di Indonesia. Dalam perannya sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga pemeriksa halal (LPH). Halal Center ini telah berhasil mencetak 2031 pendamping PPH dan menerbitkan Sertifikat Halal sebanyak 36.585 tertanggal 29 mei 2024 yang telah resmi terdaftar. Prestasi ini menempatkan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu dari banyaknya Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur yang mampu menghasilkan jumlah pendamping PPH terbanyak.¹³




26	JAWA TIMUR	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN JEMBER	JL. IMAM SUKARTO NO.60, KRAJAN, BALET BARU, KEC. SUKOWONO, KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR 68194 KAB. JEMBER Jawa Timur	2311000004	12	Lihat
27	JAWA TIMUR	STAUDU BANYUWANGI	JLN. KH ASKANDAR KM 02 WRINGIN PUTIH KAB. BANYUWANGI Jawa Timur	2401000003	0	Lihat
28	JAWA TIMUR	UIN Maulana Malik Ibrahim	JALAN GAJAYANA NO. 50 MALANG KOTA MALANG Jawa Timur	2112000006	2140	Lihat
29	JAWA TIMUR	UIN Sayyid Ali Rahmatullah	JL. MAYOR SUJADI NO.46, KUDUSAN, PLOSOKANDANG, KEC. KEDUNGWARU, KABUPATEN TULUNGAGUNG	2203000004	1276	Lihat

Gambar 1.1 Jumlah Pendamping PPH Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dilihat pada website resmi data pendampingan BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai jumlah lembaga, diantara 44 lembaga sejenis yang ada di Jawa Timur, termasuk Perguruan Tinggi Swasta dan organisasi masyarakat lainnya, pencapaian ini menjadi

¹³ <https://info.halal.go.id/pendampingan/> diakses pada 30 mei 2024

bukti nyata dari komitmen dan kapabilitas Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendukung industri halal di wilayah tersebut.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum sertifikasi pendamping halal di Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3h) Di Kota Batu (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika hukum sertifikasi pendamping halal di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan problematika hukum sertifikasi pendamping halal di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

¹⁴ <https://bpjph.halal.go.id/> diakses 8 september 2023

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada :

1) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Untuk dijadikan , tambahan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam hal pelaksanaan proses Pelatihan Pendamping PPH

2) Pemerintah

Untuk dijadikan, tambahan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam hal sertifikasi halal guna percepatan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri Halal Tahun 2024

3) Masyarakat

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran pelaku bisnis dalam hal melakukan sertifikasi halal produk

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu

1. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

LP3H mempunyai sejumlah tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga pendamping proses produk halal. Beberapa indikator yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban dan tugas LP3H yaitu Indikator pertama mencakup aspek rekrutment, seperti jenis seleksi yang dilakukan oleh LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kriteria yang digunakan dalam proses seleksi, dan metode, durasi dan materi pelatihan yang diterapkan selama proses seleksi calon pendamping PPH. Indikator kedua berfokus pada pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH, termasuk jumlah pelatihan atau pembinaan yang diselenggarakan oleh LP3H untuk meningkatkan kompetensi pendamping PPH dan prosedur evaluasi rutin terhadap kinerja pendamping PPH dalam melaksanakan tugas pemantauan dan sertifikasi. Indikator ketiga terkait dengan pelaporan kinerja pendamping PPH, yang mencakup kemampuan LP3H dalam menyusun laporan kinerja pendamping PPH dan kemutakhiran serta akurasi laporan yang disampaikan. laporan ini mencakup informasi tentang hasil pemantauan, sertifikasi, dan tindak lanjut terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.

2. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan serangkaian prosedur, langkah, dan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa suatu produk memenuhi standar dan persyaratan halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH sebagai lembaga bentukan MUI yang khusus menangani kehalalan suatu produk. Standar ini mencakup aspek-aspek terkait bahan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk. Proses ini melibatkan pemeriksaan mendetail terhadap semua bahan baku dan metode produksi untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan yang tidak halal.

3. Proses Produk Halal (PPH)

Proses Produk Halal atau yang selanjutnya disingkat PPH adalah Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan memastikan kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, serta penyajian produk. Dalam memastikan bahwa seluruh bahan-bahan dan proses produksi yang dilakukan benar-benar memenuhi kriteria PPH, setiap perusahaan diwajibkan memiliki penyelia halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, penyelia halal merupakan orang internal dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal. Disebutkan bahwa persyaratan Penyelia Halal salah satunya

adalah memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis serta untuk memudahkan pemahaman pembaca, maka peneliti akan membagi penelitian ini kedalam 5 (lima) Bab. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada Bab ini penulis akan menjabarkan mengenai pendahuluan yang ada pada penelitian, pendahuluan tersebut tersusun dari latar belakang, yaitu bagian yang berguna bagi penulis untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab serta alasan yang muncul terkait ketertarikan pada tema Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal (P3h) Di Kota Batu (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang). Tidak hanya itu, akan tetapi pada bab ini pula akan dijelaskan mengenai rumusan masalah ataupun hal-hal yang akan menjadi patokan standar dalam penelitian ini. Dan disini penulis telah merumuskan 1 rumusan masalah tersebut yaitu pertama, Bagaimana problematika hukum sertifikasi pendamping halal di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dalam bab ini akan dijelaskan pula oleh penulis apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, baik itu manfaat dari segi teoritis ataupun segi praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi pemikiran serta konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang terdiri atas Penelitian Terdahulu dan kajian konsep. Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang memiliki perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kerangka teori menjelaskan mengenai teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab berikut ini nantinya akan berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dalam beberapa hal yang memang perlu diperhatikan yakni *pertama*, terkait jenis penelitian, yaitu penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut pula dengan penelitian empiris. *Kedua*, mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. *Ketiga*, lokasi penelitian yaitu di Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Keempat*, perihal jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian yaitu data utama (primer) dan sekunder. *Kelima*, Metode Penentuan Subjek yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Keenam* metode pengumpulan data digunakan, meliputi Wawancara kepada para informan, dan dokumentasi oleh penulis. *Ketujuh*, Metode pengolahan data berupa Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan

(*concluding*). *Kedelapan*, Metode Pengecekan Data menggunakan triangulasi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini nantinya akan berisikan penjelasan tentang Bagaimana problematika hukum sertifikasi pendamping halal di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB V PENUTUP, bab ini akan menjadi bab yang terakhir dalam penelitian ini dan berisi terdiri dari kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah berguna untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara umum ataupun global terkait jawaban untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang diusung oleh penulis ke dalam beberapa uraian. Kemudian saran adalah sebuah masukan ataupun solusi yang diberikan oleh penulis ditujukan secara terkhusus kepada LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan secara umum yang menyangkut dalam pembahasan penelitian penulis terkait Praktik LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelaah karya ilmiah yang ada baik dari buku, jurnal, internet dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada dari berbagai universitas, peneliti menemukan terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang memiliki hubungan.

Pertama, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung dan Muhammad Amin Suma mengenai “*Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*” diperoleh bahwasanya Implementasi Undang-undang JPH dan Cipta Kerja terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karena itu untuk memperkuat Undang-undang ini diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan- kelemahan yang ada.¹⁵ Penelitian ini menjadi relevan karena peneliti menggunakan PMA No. 20 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan untuk pelaksanaan teknisnya

Kedua, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aam Slamet Rusydiana, Akmal Salim Ruhana, Aisyah As-Salafiyah

¹⁵ Hosen, Hutagalung, and Suma, “Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan).”

mengenai “*Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia : Analisis Tata Kelola Halal*” diperoleh hasil bahwasannya belum adanya PMA terkait tarif sertifikasi menjadi indikator utama dalam kriteria sub masalah dimensi regulasi¹⁶. Dengan mengacu pada penelitian ini, penelitian saya menegaskan bahwa kesenjangan regulasi ini tidak hanya mencakup tarif sertifikasi tetapi juga aspek kritis lainnya seperti persyaratan pendampingan dan pelatihan.

Ketiga, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Moh. Kusnadi dalam jurnal berjudul “*Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*” diperoleh hasil Bahwa pertama, struktur UU ini tidak siap untuk menjalani sistem proses halal. Kedua, substansi UU Halal itu memberatkan dan agak membebani dan tidak lengkap karena ada banyak peraturan pendukung yang belum disahkan¹⁷. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti disini mendalami dengan memberikan contoh konkret bagaimana ketidakjelasan dalam Pasal 12 No. 20 Tahun 2021 memperburuk implementasi di lapangan. Ini menguatkan argumen bahwa peraturan pendukung yang tidak lengkap dan tidak jelas menjadi akar permasalahan dalam penerapan UU JPH.

¹⁶ Akmal Salim Ruhana, “Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia : Analisis Tata Kelola Halal Implementation Problems Of Halal Product Assurance In Indonesia : Halal Governance Analysis,” *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>.

¹⁷ Kusnadi, “Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia.”

Keempat, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Anwar Fathoni, dan Tasya Hadi Syahputri yang dalam jurnal berjudul “*Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Ahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal*” diperoleh Pemerintah menyadari perlunya landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan/atau perdagangan di Indonesia, maka lahir UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang pengelolaannya diamanatkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Problem yang banyak dijumpai adalah penetapan hukum pada point kritis bahan olahan dan laboratorium¹⁸ Penelitian saya menyediakan bukti empiris tentang kendala operasional akibat ketidakjelasan regulasi, yang melengkapi temuan Fathoni dan Syahputri tentang masalah teknis pada tingkat laboratorium. Kombinasi temuan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek masalah yang dihadapi dalam implementasi jaminan produk halal.

Kelima, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu’minah, dan Muhammad Yulian Ma’mun dalam tesis yang berjudul “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*” diperoleh hasil bahwasannya Prosedur

¹⁸ Hery Purwanto, “Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Ahan Olahan Dan Laboratorium Produk Halal,” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 4, no. 2 (2018): 191–202, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176>.

pelaksanaannya telah melibatkan banyak pihak terkait, dari lembaga dan kementerian bahkan di tingkat internasional juga telah dilakukan kerjasama terkait sertifikat halal ini. Implementasinya pun saat ini sudah berbasis digitalisasi yaitu dengan adanya aplikasi SIHALAL. Pada dasarnya PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah cukup jelas menjabarkan mandat dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja¹⁹. Penelitian terdahulu mengakui bahwa implementasi sertifikasi halal melibatkan banyak pihak dan telah beralih ke digitalisasi. Penelitian saya menambahkan bahwa meskipun ada digitalisasi, ketidakjelasan dalam regulasi khusus seperti PMA Pasal 12 No. 20 Tahun 2021 menciptakan kendala operasional, menunjukkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup jika regulasinya masih ambigu.

Keenam, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Zahranissa Putri Faizal "*Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan hukum Positif Di Indonesia*" diperoleh kendala konsep *Self Declare* adalah minimnya pengawasan oleh JPH di daerah, kurangnya jumlah dan kualitas SDM dari LPH dan auditor halal, rendahnya kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal, serta aksesibilitas yang terbatas bagi pelaku usaha UMK

¹⁹ Muhammad Adi et al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,;" *Al' Adl* 15, no. 1 (2023): 214–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>.

dalam proses sertifikasi halal secara online²⁰. Mengambil penelitian terdahulu mengenai kendala konsep Self Declare dalam sertifikasi halal penting untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi dalam implementasi regulasi sertifikasi halal. Korelasi antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam konsep Self Declare, seperti minimnya pengawasan dan kualitas SDM, dapat semakin diperparah oleh ketidakjelasan regulasi seperti yang diidentifikasi peneliti.

Ketujuh, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ahmad Havid Jakiyudin dan Alfarid Fedro dalam jurnal yang berjudul *“Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia”* diperoleh hasil bahwa program sehati tidak ditujukan bagi seluruh UMK di Indonesia. Program ini bersandar dengan ketentuan self declare yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA No.20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.²¹ Penelitian terdahulu mengidentifikasi kurangnya jumlah dan kualitas SDM dari LPH dan auditor halal sebagai kendala utama. Penelitian saya memperluas hal ini dengan fokus khusus pada kualitas pendamping PPH, mengungkapkan bahwa pelatihan yang tidak memadai dan kurangnya latar belakang pendidikan yang relevan memperburuk

²⁰ Faizal dan Saly *“Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.”*, 450

²¹ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, *“Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia,” Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2022): 182–94, <https://doi.org/https://10.24235/jm.v7i2.10666>.

kesenjangan ini. Kedua penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk efektivitas sertifikasi halal.

Kedelapan, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Musataklimayang dalam jurnal berjudul “*Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen*” menghasilkan bahwa produk halal tersebut merupakan hak konstitusional konsumen muslim, yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama. kedua, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Selain itu, tidak memiliki legitimasi untuk dianggap sebagai undang-undang karena tidak memenuhi ambang batas minimum kriteria moralitas yang diperkenalkan oleh Lon L. Fuller. Inkonstitusionalitas Pasal 4A berdampak parah pada ketidakpastian hukum untuk melindungi konsumen.²² Kedua penelitian menunjukkan perlunya revisi peraturan untuk meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan hukum dalam bidang sertifikasi halal. Ini mencakup peningkatan aturan yang lebih spesifik, pelatihan yang lebih baik bagi para pelaku usaha dan auditor halal, serta pengadopsian

²² Mustaklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises : Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro : Antara Kemudahan Berusaha Dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 32–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>.

teknologi digital yang lebih baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi.

Kesembilan, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Indah Fitriani Sukri dalam jurnal berjudul "*Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia*" menghasilkan bahwa, proses penerbitan sertifikat halal dibutuhkan melalui satu pintu agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbelah belit, undang-undang tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah kontradiksi antar peraturan, dan dominasi LPH²³. Korelasi yang paling kuat adalah dalam aspek ini. Baik penelitian Indah Fitriani Sukri maupun penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan revisi peraturan untuk mengatasi ketidakjelasan dan meningkatkan kejelasan dalam proses sertifikasi halal

Kesepuluh, berdasarkan pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Irene Svinarky, Parningotan Malau dalam jurnal berjudul "*Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*" menghasilkan bahwa setelah dibentuknya BPJPH berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 UUJPH, maka BPJPH telah memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 6 UUJPH. Tatacara yang ditentukan dalam penjelasan UUJPH, peneliti juga dapat menguraikan mengenai tatacara memperoleh

²³ Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 51 (2021): 74–94, <https://doi.org/https://10.33331/mhn.v51i1.139>.

sertifikat halal yang mana diawali dengan: permintaan diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan Sertifikat Halal ke BPJPH. Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh BPJPH, kemudian pengujian dan pemeriksaan dilakukan oleh LPH yang memiliki akreditasi, sedangkan BPJPH tetap bekerjasama dengan MUI dimana MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan suatu produk.²⁴ Korelasi antara penelitian ini mengambil penelitian terdahulu mengenai UU JPH memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat untuk menyusun rekomendasi perbaikan peraturan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia sesuai dengan tujuan dan spirit UUJPH.

Tabel 1.1

Tabel 1.1 Ikhtisar penelitian-penelitian terdahulu dengan tema peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H dalam Kompetensi Teknis Pendamping Produk Halal (LPH)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muh. Nadratuzzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung Muhammad Amin Suma (Yudisia : Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,	Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)	Keduanya menekankan perlunya revisi peraturan dan peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah yang ada.	Faktor penghambat, ketidakjelasan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 sebagai penghambat utama.

²⁴ Irene Svinarky and Parningotan Malau, "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia," *Cahaya Keadilan* 8, no. April (2020): 71–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896>.

	2022)			
2	Aam Slamet Rusydiana, Akmal Salim Ruhana, Aisyah As-Salafiyah (Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius, 2023)	Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia : Analisis Tata Kelola Halal	Kedua penelitian menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan rinci sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi jaminan produk halal.	Lokasi Penelitian lebih spesifik
3	Moh. Kusnadi (Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 2019)	Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Kedua penelitian berupaya menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem sertifikasi halal.	Subtansi hukumnya memakai PMA No. 20 Tahun 2021
4	Hery Purwanto (Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2018)	Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis ahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal	Keduanya menyoroti masalah dalam regulasi yang mengatur jaminan produk halal, khususnya terkait ketidakjelasan dan ketidaksiapan regulasi yang ada	Perbedaannya pada objek penelitian jika Penelitian pertama lebih luas cakupannya, mencakup berbagai aspek produk seperti makanan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa, serta fokus pada keseluruhan

				sistem perlindungan dan pengawasan yang diatur oleh UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
5	Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Lola Malihah, Mu'minah, Muhammad Yulian Ma'mu (Jurnal Al' Adl,2023)	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Keduanya mengidentifikasi kendala dalam implementasi sertifikasi halal	Objek penelitiannya pada pelaksanaan sertifikasi PPH oleh LP3H, termasuk rendahnya kesadaran halal dan masalah teknis dalam adopsi teknologi.
6	Zahranissa Putri Faizal (Jurnal Hukum Adigama, 2022)	Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan hukum Positif Di Indonesia	Kedua abstrak menyoroti masalah dan tantangan dalam implementasi sertifikasi halal di Indonesia	Fokus pembahasannya pada revisi peraturan dan peningkatan kualitas pelatihan untuk pendamping PPH guna meningkatkan efektivitas sertifikasi halal.
7	Ahmad Havid Jakiyudin, Alfarid Fedro (Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2022)	Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia	Keduanya melakukan analisis yuridis sebagai bagian dari pendekatan penelitian	Fokusnya pada evaluasi dari sisi regulasi PP No. 33 Tahun 2021 dan PMA No. 20 Tahun 2021. Sedangkan satunya

				berfokus pada ketidakjelasan regulasi PMA No. 20 Tahun 2021
8	Musataklima (De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah,2021)	Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen	Keduanya mengidentifikasi kendala dalam penerapan sertifikasi halal, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.	Perbedaan terletak pada fokus pembahasan spesifik, yaitu pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan pasal 12 PMA No. 20 Tahun 2021
9	Indah Fitriani Sukri (Jurnal Majalah Hukum Nasional,2021)	Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia	Kedua penelitian menekankan perlunya revisi dan perbaikan dalam peraturan yang ada untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi halal	Objek penelitiannya berfokus pada kendala praktis dalam pelaksanaan sertifikasi PPH oleh LP3H, termasuk ketidakjelasan regulasi dan kompetensi teknis pendamping PPH.
10	Irene Svinarky, Parningotan Malau (Jurnal Cahaya Keadilan, 2020)	Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia	Berfokus pada aspek sertifikasi halal di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi dan regulasi terkait	Regulasi yang digunakan yaitu PMA no 20 tahun 2021

B. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum melibatkan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak total hukum terhadap perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif.²⁵

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Faktor-faktor krusial yang mempengaruhi penegakan hukum :

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan

²⁵ Restu Puji Astuti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan Polri Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Undergraduated thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2019), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46312>

kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

c. Faktor sarana/ Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama

adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem

kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan

2. Konsep Jaminan Produk Halal

Berdasarkan pengertian dari tiga kata yang membentuk istilah "jaminan produk halal," yaitu "jaminan," "produk," dan "halal," dapat dijelaskan bahwa secara etimologis "jaminan" mengacu pada bentuk tanggungan, garansi, atau kepastian hukum.²⁶ "Produk" dalam Menteri No. 20 Tahun 2021 merujuk kepada barang-barang dan/atau layanan yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang-barang yang digunakan, dimanfaatkan, atau dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara "halal" berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna diperbolehkan, sah, atau sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Ketika digunakan dalam konteks produk, sesuai peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 merupakan produk yang telah dinyatakan halal oleh syariat Islam. Oleh karena itu, dalam konteks yang dibahas, "jaminan produk halal" dalam Pasal 1 ayat (5) dalam UU No.33 Tahun 2014 adalah penjaminan hukum terkait dengan kehalalan produk tertentu, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Halal oleh lembaga atau badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur.

3. Sertifikasi Halal

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini posisi sertifikasi halal dalam kerangka hukum nasional Indonesia sangat signifikan karena telah diatur dalam regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengajuan sertifikasi halal memiliki dua jalur, yaitu jalur regular dan Self Declare. Jalur Self Declare secara khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan tertentu. Hingga tahun 2024, pengurusan sertifikasi melalui jalur *Self Declare* dibiayai oleh pemerintah sebagai bagian dari program percepatan sertifikasi halal. Proses ini melibatkan peran Pendamping Penyelenggaraan Produk Halal (PPH) dan lembaga Pendampingan PPH. Sementara itu, jalur regular dapat digunakan oleh pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar. Jalur ini memerlukan pembayaran dan melibatkan auditor halal serta Lembaga Pemeriksa Halal.²⁷

4. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal adalah lembaga yang bertugas mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk

²⁷ Admin “Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare” 11 juni 2022, diakses 12 oktober 2023, <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5>

halal. Tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Dalam hal ini, LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka, ujar Rismawaty Sikanna sebagai Ketua LP3H UIN Alauddin Makassar dalam seminar Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Workshop Penguatan Kelembagaan yang diadakan pada 21 September 2023²⁸

Berdasarkan Menteri Agama No.20 Tahun 2021 tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Dalam hal ini, LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang telah memiliki nomor registrasi ini, mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan rekrutmen pendamping PPH;
- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;
- c. Menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH; dan

²⁸ Admin “Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Workshop Penguatan Kelembagaan”, LP2M IAIN Pare Pare, 21 Septemer 2023, diakses 9 Mei 2024, <https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/berita-4/lembaga-pendampingan-proses-produk-halal-workshop-penguatan-kelembagaan-48>

- d. Membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

Pada PMA No. 20 Tahun 2021 terdapat beberapa tahapan pendampingan yaitu:

- a. Pelatihan pendamping dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh kepala badan yang berwenang, serta aktivitas ini tunduk pada pemantauan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelatihan mencakup 8 jam teori dan 8 jam praktik, diakhiri dengan uji tes yang dilakukan melalui formulir daring (gform).
- b. Pendataan dan registrasi Pendamping Penyelenggaraan Produk Halal (PPH) dilakukan dengan tahapan pengajuan permohonan registrasi oleh peserta yang telah berhasil melewati tahap pelatihan, yang dijalankan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Selanjutnya, data registrasi diteruskan kepada BPJPH untuk proses registrasi.
- c. Mekanisme Pendampingan PPH adalah fase di mana pendamping PPH melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan ini mencakup verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha.

5. Pendamping PPH

Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2021²⁹ yang disebut Pendamping PPH adalah tenaga atau seorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku usaha meliputi bahan dan proses produk halal. Dalam melakukan verval bahan, perlu memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan kepada pelaku usaha. Dalam melakukan verval PPH, perlu memeriksa dokumen PPH, meminta skema PPH dan melakukan verifikasi lapangan dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pendamping PPH dapat melakukan tindakan koreksi apabila sebaliknya maka pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH³⁰. Kriteria Pendamping PPH sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021 Pasal 12 yaitu³¹:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama islam
- 3) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalal produk
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH

²⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

³⁰ Faizal and Saly, "*Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.*", 462

³¹ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

5) Berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat
Mekanisme Pendamping

Persyaratan Pendamping PPH sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021:

- 1) Pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah;
- 2) Fotokopi KTP;
- 3) Fotokopi ijazah atau syahadah.
- 4) Surat tugas/rekomendasi dari lembaga

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta serta memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang akan diteliti kemudian setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang bertujuan memperoleh jawaban dari penyelesaian masalah.³²

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu³³. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah, keadaan dan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 7.

³³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015),12.

posisi suatu peristiwa yang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok institusi atau masyarakat³⁴ Kemudian objek dan sasaran penelitian adalah kasus atau masalah khusus. Itu berarti, metode studi kasus dirancang untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menemukan atau menciptakan teori baru³⁵. Dengan rekomendasi solusi yaitu dengan tidak adanya regulasi spesifik yang diturunkan oleh lembaga maka sangat dibutuhkan untuk membuat regulasi ditataran lembaga terkait persyaratan kasus yang spesifik berkaitan dengan kriteria pendampingan PPH, kurikulum serta teori pendampingan PPH

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini menentukan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lokasi penelitian yang terletak di Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Rasio pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena kurangnya kompetensi Pendamping Penyelenggaraan Produk Halal (PPH) di Kota Batu yang telah lolos melalui pelatihan yang diadakan oleh Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Halal Center UIn Maulana Malik Ibrahim Malang menghasilkan jumlah pendamping PPH terbanyak yang dapat diakses melalui laman Data pendampingan BPJPH Kementerian Agama Republik

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Pratik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 112

³⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan ; Dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 85

Indonesia mengenai sebaran Pendampingan PPH, maka ini memungkinkan peneliti untuk melakukan studi kasus yang relevan dengan wilayah dan konteks permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang sertifikasi halal.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh peneliti yang didapatkan dari manusia.³⁶ Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diambil dari narasumber melalui wawancara dengan pihak LP3H Halal Center UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berperan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan melalui berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui kajian pustaka berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen tertulis, perundang-undangan, *internet searching* dan lain sebagainya.

³⁶ Soerjon Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 43.

E. Metode Penentuan Subjek

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa fokus penelitian kualitatif itu ada pada informan itu sendiri, informan sebagai sumber data peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitiannya sampai pada tahap pembuatan akhir kesimpulan. Maka dari itu pada tahap ini bagi peneliti sangatlah penting dalam penentuan informan karena akan berpengaruh pada data penelitian.³⁷

Dalam penentuan sejumlah informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti.³⁸

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Disini menggabungkan wawancara (*interview*), dokumentasi, serta kepustakaan (*library research*), yang akan dijabarkan peneliti sebagai berikut :

1. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan kepala bagian Pendidikan dan Pelatihan LP3H Halal Center UIN Maulana Malik

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: 2019 Alfabeta), 294

³⁸ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

Ibrahim Malang . Pemilihan narasumber tersebut dinilai layak karena sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada bagian structural organisasi. Pertanyaan dilakukan dengan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan model semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur³⁹. Peneliti melaksanakannya dengan menyiapkan beberapa pertanyaan inti yang nantinya akan berkembang sejalan dengan proses wawancara dan pertanyaan lanjutan, mengikuti kondisi dan situasi saat melakukan wawancara sehingga diharapkan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

2. Dokumentasi

Melakukan dokumentasi dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Meliputi dokumen kelembagaan mengenai data pendamping PPH, buku pedoman pendamping PPH dan standard operasional lembaga. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan analisis literatur.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan model . model milik Milles & Hubberman. Meliputi reduksi data, penyajian data,

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),73

penarikan dan kesimpulan/verifikasi.⁴⁰ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman menganggap penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun dengan baik, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Mereka percaya bahwa penyajian yang efektif adalah elemen utama dalam analisis kualitatif yang valid.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan adalah hanya bagian dari proses yang lebih besar. Kesimpulan ini juga terus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi bisa berupa refleksi peneliti saat menulis, tinjauan ulang catatan lapangan, diskusi dengan rekan sejawat, atau upaya luas untuk memastikan kesimpulan sesuai dengan data lain. Dengan kata lain, makna yang muncul dari data harus diuji untuk memastikan kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya, atau dengan kata lain, validitasnya.

⁴⁰ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 16.

H. Metode Pengecekan Data

Validitas, seperti yang dijelaskan Sugiono, adalah cara untuk memastikan bahwa kesimpulan dan makna yang diambil dari penelitian tersebut kokoh dan dapat dipercaya.⁴¹ Ini berarti bahwa data yang ditemukan dalam penelitian akan diperiksa dengan sumber lain untuk memastikan kebenarannya. Validitas data adalah cara untuk menguji dan memastikan keabsahan data dalam penelitian.⁴² Salah satu metode yang digunakan peneliti untuk meningkatkan keabsahan data adalah triangulasi data. Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Dalam Sugiyono, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data.⁴³

⁴¹ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016),267

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 330

⁴³ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016),127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Halal center memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, publikasi dan pengaduan kepada masyarakat terkait isu halal baik itu tentang regulasi halal, pengembangan produk halal tourism, ekonomi syariah, halal *life style*, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Halal center melalui perannya sebagai lembaga pendamping proses produk halal BPJPH dan lembaga pemeriksa halal (LPH) berperan dalam mendukung sertifikasi halal bersama dengan pemerintah melalui kerjasama dengan BPJPH. Kedepan, halal center dapat mendukung program UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kontribusinya bagi pusat pengembangan bisnis


Lembaga ini beralamat di Jl. Sunan Muria IV, Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang tepatnya pada Gedung D (RKB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dasar pembentukannya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Pasal 80 yang sama sama berbunyi "*Pendampingan Pendampingan PPH dilakukan organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum dan /atau perguruan tinggi*"

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut

Gambar 1.2 Struktur Organisasi LP3H Halal Center UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang



Sumber : halalcenter.uin-malang.ac.id

Dilansir dari website halal center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki visi misi :

a. Visi

“Menjadi lembaga halal integratif dalam penyelenggaraan penelitian, pengabdian masyarakat dan penyelenggaraan layanan jaminan produk halal yang unggul dan bereputasi internasional”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat berkualitas yang mendukung penyelenggaraan layanan jaminan produk halal bereputasi internasional
- 2) Menyelenggarakan layanan pendampingan dan pengujian atau pemeriksaan untuk jaminan produk halal yang bermutu, terpercaya dan bereputasi internasional
- 3) Menyelenggarakan layanan peningkatan kompetensi pendamping proses produk halal, penyelia halal, auditor halal juru sembelih halal bereputasi nasional
- 4) Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan dengan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri
- 5) Menyelenggarakan manajemen organisasi yang baik dan berkualitas

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, terdapat beberapa tugas, pokok dan fungsi diantaranya:

- a. Bagian pusat pemeriksa halal :
 - 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
 - 2) Membantu akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan reakreditasi dari LPH pratama menjadi LPH utama
 - 3) Melaksanakan penelitian dan kajian analisis melalui pemeriksaan atau audit halal

- 4) Mengembangkan sistem manajemen halal yang baik dan berkualitas
 - 5) Berkoordinasi dengan ketua untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - 6) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak
- b. Bagian pusat laboratorium halal :
- 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
 - 2) Melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk;
 - 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan layanan di Laboratorium Halal terintegrasi.
 - 4) Bersama dengan pusat pelatihan, melaksanakan peningkatan kompetensi SDM laboratorium halal
 - 5) Berkoordinasi dengan ketua untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - 6) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak

- c. Bagian pusat Pendamping Produk Halal (PPH) :
- 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
 - 2) Bersama dengan pusat pelatihan, melaksanakan Training of Trainer bagi pendamping PPH dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal melalui skema self-declare;
 - 3) Merekrut dan melakukan proses registrasi bagi pendamping PPH.
 - 4) Mengelola lembaga pendamping PPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - 5) Mempromosikan dan mendukung sertifikasi halal self declare
 - 6) Berkoordinasi dengan ketua untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - 7) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak
- d. Bagian Penyelia Halal :
- 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
 - 2) Menyusun dokumen/modul yang digunakan untuk kegiatan pelatihan penyelia halal;

- 3) Bersama dengan pusat pelatihan melaksanakan Training of Trainer bagi penyelia halal dan bimbingan teknis bagi penyelia halal
 - 4) Berkoordinasi dengan ketua untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak
- e. Bagian Pusat Media dan IT :
- 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
 - 2) Menyiapkan sarana berbasis web bagi lembaga;
 - 3) Membuat dan mengelola media informasi dan sosialisasi halal center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 - 4) Menyiapkan integrasi sistem layanan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Maulana Malik Ibrahim
 - 5) Berkoordinasi dengan ketua dan seluruh pusat dalam menginformasikan dan mensosialisasikan program dan atau kegiatan
 - 6) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak
- f. Bagian Pendidikan dan Pelatihan Profesi Halal

- 1) Mensosialisasikan, mempromosikan dan mengedukasi civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan masyarakat mengenai Halal Center dan program kerjanya;
- 2) Mengkoordinir modul pelatihan profesi halal
- 3) Mengkoordinir pelatihan profesi halal
- 4) Berkoordinasi dengan ketua dan seluruh pusat dalam menginformasikan dan mensosialisasikan program dan atau kegiatan
- 5) Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada ketua baik secara tertulis maupun tidak

Beberapa prestasi yang diraih LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang :

- 1) Penghargaan Proses Produk Halal LP3H Produktif East Java Halal Industry Fest 2023
- 2) Lembaga Pendampingan PPH Terbaik III dalam Kegiatan Halal Word 2023
- 3) Penghargaan Pendampingan Proses Produk Halal TA 2023 Kategori P3H Inspiratif
- 4) Penghargaan Pendampingan Proses Produk Halal TA 2023 Kategori P3H Inovatif
- 5) Penghargaan Pendampingan Proses Produk Halal TA 2023 Kategori P3H Aktif

- 6) Penetapan hc uin maliki malang sebagai pelaksana pelatihan auditor halal dan penyelia halal

B. Bagaimana Problematika Hukum Sertifikasi Pendamping Halal Di LP3H Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam akselerasi sertifikasi halal jalur *self declare*. LP3H memiliki tanggung jawab untuk mendampingi serta mengawasi seluruh proses produksi produk halal. Peran utama LP3H adalah memverifikasi bahwa semua langkah dalam proses produksi, dari pemrosesan bahan mentah hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi kehalalan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Dalam hal ini, LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka. Saat ini, LP3H UIN Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah terakreditasi dengan ruang lingkup pemeriksaan dan atau pengujian yang diijinkan yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, dan rumah potong hewan/unggas.⁴⁵

Pada tahun 2024, LP3H UIN Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lembaga yang mempunyai pendamping terbanyak se-Jawa Timur, dengan total pendamping PPH sebanyak 2092 orang yang

⁴⁴ Admin “Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Workshop Penguatan Kelembagaan”, LP2M IAIN Pare Pare, 21 Septemer 2023, diakses 9 Mei 2024, <https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/berita-4/lembaga-pendampingan-proses-produk-halal-workshop-penguatan-kelembagaan-48>

⁴⁵ Editor Web, Jalur Pengurusan Sertifikasi Halal Reguler , Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 14 Maret 2023, diakses pada 8 mei 2024, , <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/index.php/2023/03/14/jalur-pengurusan-sertifikat-halal-reguler/>

tersebar di 26 Provinsi, dengan perolehan 2.200 Sertifikat Halal.⁴⁶ Dengan meraih berbagai penghargaan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam acara bergengsi H20 Halal World 2023 (18/11). Penghargaan yang diraih meliputi P3H inspiratif, P3H aktif, P3H inovatif, hingga P3H terbaik III dalam kategori lomba LP3H.⁴⁷

Peserta yang dibidik dalam pelatihan ini adalah elemen masyarakat, baik itu dari mahasiswa, alumni, pegiat UMKM, karyawan dan wiraswasta. yang dinyatakan lulus Pelatihan, akan resmi menjadi pendamping dan akan terjun ke lapangan untuk mendampingi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil kategori *Self Declare*.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 PMA No. 20 Tahun 2021, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam, termasuk LP3H Halal Center UIN Malang, memiliki tanggung jawab dalam melakukan rekrutmen, pembinaan dan evaluasi kinerja, melakukan pelaporan terkait pendampingan PPH kepada BPJPH, serta membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan berlangsung. Dengan beberapa tahapan meliputi pelatihan pendamping PPH, pendataan dan registrasi pendamping PPH; dan mekanisme pendampingan.⁴⁸

⁴⁶Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI <https://info.halal.go.id/pendampingan/> diakses 9 Mei 2024

⁴⁷ Abadi Wijaya, "LP3H Halal Center UIN Malang Raih Berbagai Kategori Penghargaan dari BPJPH dalam Event H20 Halal World", 20 November 2023, diakses 9 Mei 2024 <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/23110101387923676>

⁴⁸ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Teknis pelatihan pendamping PPH di LP3H Halal Center UIN Malang telah diatur untuk memastikan kualitas dan keterlibatan yang optimal dari para peserta. Peserta diminta untuk mematuhi beberapa persyaratan :

- a. Peserta hadir 15 menit sebelum pelatihan dimulai Link Zoom akan diberikan di grup WhatsApp calon pendamping PPH
- b. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan pelatihan berlangsung kecuali bila diijinkan pemateri saat mengajukan pertanyaan
- c. Selama mengikuti pelatihan peserta mengaktifkan kamera (On-Cam) dan menggunakan background zoom yang disediakan panitia
- d. Peserta mengisi daftar hadir yang akan dibagikan per sesinya melalui link yang akan disampaikan melalui chat room atau grup Whatsapp
- e. Peserta wajib mengikuti evaluasi melalui link yang akan diberikan melalui grup Whatsapp
- f. Seluruh peserta pelatihan wajib menerapkan kedisiplinan, kejujuran, etika berkomunikasi dan menjaga tata tertib selama pelatihan
- g. Persyaratan kelulusan peserta :
 - Kehadiran minimal 100%
 - Nilai kelulusan/evaluasi minimal 60

- Minimal mempunyai 1 calon pelaku usaha yang akan didampingi

Standard kurikulum, materi dan tenaga pengajar dalam pelatihan pendamping yang termuat dalam pasal 14, ditetapkan oleh Kepala Badan ⁴⁹. Materi pelatihan dibagi dalam 3 hari, di mana setiap harinya terbagi dalam 2 live session dan 1 sesi evaluasi di akhir hari. Setiap sesi menyediakan waktu untuk diskusi, dan tanya jawab terkait materi yang baru disampaikan dan sharing terkait permasalahan yang pernah ditemui sebelumnya oleh para peserta terkait pengurusan sertifikasi halal. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, peserta diberikan waktu untuk belajar mandiri sebagai persiapan sebelum masuk ke sesi evaluasi

Adapun rincian materi yang disampaikan selama 3 hari pelatihan adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Live Session 1: Kebijakan dan Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH)

Sesi ini berisi materi tentang dasar hukum dan perundang-undangan terkait JPH, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, PMA Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK, KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal, dan

⁴⁹ Pasal 14 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁰ Siti Maimunah, Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang : 4 Mei 2024)

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH dengan rentan waktu pemaparan teori 60 menit

- b. Live Session 2: Ketentuan Syariat Islam Terkait Jaminan Produk Halal (JPH)

Sesi ini berisi materi tentang prinsip halal-haram sesuai syariat Islam, Fatwa MUI terkait produk halal, Fatwa MUI terkait penyembelihan hewan, Fatwa MUI terkait alkohol, Fatwa MUI terkait makanan/ minuman, dan format pengajuan penetapan fatwa halal MUI. Dengan rentan waktu pemaparan teori 120 menit

- c. Live Session 3: Pendampingan dan Pendamping PPH

Sesi ini berisi tentang maksud dan tujuan serta proses pendampingan PPH, kode etik pendampingan PPH dan pendamping PPH, tugas dan tanggungjawab pendampingan PPH dan pendamping PPH, komunikasi dasar pendamping PPH dan teknik presentasi laporan. Dengan pemaparan materi 60 menit

- d. Live Session 4: Pengetahuan Bahan dan Produk (Bagian1)

Sesi ini berisi materi tentang sumber bahan halal kritis, sumber bahan halal non-kritis, dan sumber bahan non-halal (haram). Dilanjutkan dengan materi tentang dokumen pendukung bahan. Dengan pemaparan materi 120 menit dan praktik 120 menit

- e. Live Session 5 : Proses Produk Halal (PPH)

Sesi ini berisi materi tentang alur PPH, potensi kontaminasi PPH, aktivitas kritis PPH, penelusuran produk dan pengendalian produk tidak memenuhi kriteria persyaratan produk halal. Dengan pemaparan materi 60 menit dan praktik 120 menit

f. Live Session 6: Verifikasi dan Validasi

Sesi ini berisi materi tentang prosedur verifikasi dan validasi, informasi terdokumentasi, dan pernyataan kehalalan produk. Dengan pemaparan materi 60 menit dan praktik 120 menit

g. Live Session 7: Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan ini merupakan sesi terakhir dalam materi pelatihan. Sesi ini berisi materi tentang prosedur digitalisasi SiHalal, prosedur pelaporan Pernyataan Kehalalan Produk, praktik digitalisasi dan dokumentasi pendampingan, pengenalan tentang UMK, serta bentuk dan proses perizinan pelaku usaha UMK. Dengan pemaparan materi 60 menit dan praktik 120 menit.

Total jam teori dan praktek masing-masing 600 menit, total 20 jam. Dengan ketentuan apabila dilakukan praktek digitalisasi maka tidak diberikan post test.

Guna mengevaluasi tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dalam setiap sesi, dilakukan evaluasi secara online setiap hari pada akhir sesi di sore hari. Mekanisme evaluasi untuk peserta yaitu peserta diminta menjawab sejumlah pertanyaan post tes dalam bentuk

pilihan ganda dan sebagian kecil berupa essay atau uraian mengenai materi pelatihan. Peserta diminta untuk mengakses link Google Form agar dapat mengerjakan soal. Waktu pengerjaan dan batasan pengumpulan (*submit*) ditentukan oleh panitia, setelah waktu berakhir maka link akan ditutup sehingga peserta tidak lagi bisa mengakses link.

Hasil kelolosan ditentukan dari jumlah jawaban benar untuk pilihan ganda dan ketepatan uraian jawaban dalam essay. Akumulasi dari keseluruhan hasil tes harian akan digunakan untuk menentukan skor akhir sekaligus sebagai syarat kelulusan. Adapun batas nilai minimum yang ditetapkan untuk tiap post test yang dilaksanakan adalah 60. Ditambah dengan akumulasi absensi pendamping sebesar 100% dan memiliki minimal 1 pelaku usaha yang akan didampingi.⁵¹

Pelatihan di LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak memungut biaya dan dijadwalkan setiap bulan dengan mengisi formulir yang disediakan, hal tersebut tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Persyaratan ini meliputi status sebagai warga negara Indonesia, keyakinan beragama Islam, tingkat pendidikan minimal lulusan MA/SMA atau sederajat, memiliki tingkat integritas yang tinggi untuk menjadi pendamping, dan memiliki setidaknya satu calon pelaku usaha yang akan didampingi.⁵²

⁵¹ Siti Maimunah, Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang : 4 Mei 2024)

⁵² Siti Maimunah, Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang : 4 Mei 2024)

Hal ini sejalan dengan ketentuan PMA No. 20 Tahun 2021 dalam pasal 12, hanya saja dalam PMA tersebut tidak mencantumkan kewajiban minimal memiliki calon pelaku usaha yang akan didampingi.⁵³ Tambahan peraturan itu sendiri mulai diberlakukan di LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023.⁵⁴

Dalam penerapannya khususnya pada LP3H ini terdapat masalah. Soerjono Soekanto mengidentifikasi bahwa inti permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana faktor-faktor tersebut bersifat netral dan dampaknya, baik positif maupun negatif, bergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi disini yaitu terletak pada faktor hukumnya sendiri. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah faktor hukum itu sendiri, khususnya PMA Pasal 12 No.20 Tahun 2021 tentang persyaratan pendamping. Terdapat ketidakjelasan dalam peraturan tersebut terkait persyaratan pendampingan. Ditambah lagi melalui proses wawancara dengan narasumber diperoleh bahwasanya tidak adanya aturan khusus mengenai kurikulum serta teori yang diberikan pada saat proses recruitment, standard operasional diserahkan kepada lembaga terkait.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan dengan penelitian yang

⁵³ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁴ Siti Maimunah, Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang : 4 Mei 2024)

⁵⁵ Siti Maimunah, Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang : 4 Mei 2024)

dilakukan oleh Apriani, Siti aisyah dan Tria yang diperoleh bahwa tidak adanya penggunaan teori dalam strategi pendampingan yang dilakukan serta lingkup penelitiannya masih sekitar lingkup desa, kelurahan, dan kecamatan, belum adanya lingkup menyeluruh yang tersebar di wilayah Indonesia.⁵⁶

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021, yang menjadi acuan dalam hal persyaratan pendamping PPH, tidak menegaskan adanya keharusan kompetensi teknis sebagai persyaratan utama. Persyaratan hanya mencantumkan minimal pendidikan SMA atau setara. Namun, persyaratan ini tidak selaras dengan tuntutan bahwa pendamping PPH harus memiliki kemampuan teknis yang kuat untuk melakukan verifikasi dan audit yang cermat. Pelatihan PPH yang singkat, dengan durasi hanya 8 jam teori dan 8 jam praktik, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang sesuai, berpotensi menghambat kemampuan pendamping PPH dalam mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan.⁵⁷ Sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta berkurangnya efektivitas dalam penegakan hukum sertifikasi halal.

⁵⁶ Apriani S, Siti Aisyah Zamilah, and Tria Rizkia Sabila, "Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare Oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Community Empowerment : Jurnal Pngabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. September 2014 (2023): 7–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/commen.v1i1.516>.

⁵⁷ Kasanah, "Potensi , Regulasi , Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis.",38

Ketidakrincian PMA Pasal 12 No.20 Tahun 2021 juga menyebabkan boomerang, ketika peraturan teknis diserahkan kepada pihak lembaga. Hal ini menyebabkan pendamping PPH yang telah melalui proses seleksi ternyata masih juga terdapat permasalahan pada ranah individu pendamping PPH itu sendiri seperti halnya mengenai ketelitian pendamping dalam memverifikasi berkas.⁵⁸ Setelah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mengunggah berkas melalui laman ptsp.halal.go.id, sering terjadi pengembalian berkas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah berkas tersebut diterima, akibat kurang lengkapnya berkas, tidak mencantumkan alur diagram proses, penggunaan bahan yang sudah kadaluwarsa sertifikat halal, dan pendamping PPH yang mendaftarkan sertifikasi bukan untuk produk, melainkan untuk gerai atau tempat usaha, meskipun peraturan mengikuti perundangan yang jelas bahwa Sehati hanya dapat berlaku pada makanan dan minuman yang diproses sederhana tanpa melibatkan bahan yang mengandung unsur kritis.⁵⁹

Selain itu, masih terdapat permasalahan mengenai kurangnya kompetensi dan pengalaman dalam menggunakan dan memanfaatkan

⁵⁸ Jamaluddin, Hidayatulloh, Ahmad Zaini, Sanawi, “*The Problems of Implementing Halal Certification through the Self-Declaration Program for MSMEs in Indonesia: A Case Study*” *International Journal of Advances in Social and Economics* 4, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>.

⁵⁹ Nur Kasanah, “Potensi , Regulasi , Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 38, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.

teknologi oleh para pendamping PPH⁶⁰. Dalam hal teknis dan sistem banyak para pelaku UMK yang masih tidak melek dengan teknologi, seperti hal teknis salah email, password dan lainnya yang pada akhirnya pendamping PPH harus lebih sabar dan membutuhkan effort yang lebih. Karena pendamping PPH harus membantu menginput data, menyarikan bahan yang halal dan peralatan yang diperlukan. Sedangkan jarak dan waktu juga menjadi kendala, yang seharusnya hanya menyetujui verifikasi lapangan, tetapi dari awal pendamping PPH harus mengarahkan dan membantu semuanya, sehingga dapat dikatakan tidak efektif dan efisien⁶¹.

Sejalan dengan hal tersebut fenomena yang terjadi di Kota Batu mengindikasikan bahwa kualitas pendamping PPH masih rendah, karena terdapat beberapa pendamping PPH yang sudah melewati pelatihan pendampingan PPH yang dilakukan oleh LP3H Halal Center Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi belum terampil dalam mengadopsi teknologi. Problem ini dikuatkan kembali dengan adanya penelitian yang dilakukan Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh Rika Rahmawati bahwa tidak semua peserta calon Pendamping PPH (peserta Pelatihan) telah memanfaatkan dan memiliki pemahaman terhadap

⁶⁰ Muhammad Sholeh dan Agus Mursidi, "Implementation Culture Certified of Halal Food in Indonesia 2023," *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. Juni (2023): 138–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9525>.

⁶¹ Rahma Nurdiana "Analisis Strategi Pendampingan Proses Produk Halal (Pph) Jalur Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil(Umk) Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Pendamping Proses Produk Halal (Pph)" (Undergraduated Thesis, Universitas Jambi, 2023) <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50938>

teknologi digital yang mengakibatkan pengetahuan dan informasi peserta kurang.⁶²

Secara keseluruhan, pelatihan pendamping PPH di LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun tidak memungut biaya dan dilaksanakan secara rutin, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Ketidakjelasan dalam PMA pasal 12 No. 20 Tahun 2021 terkait persyaratan pendampingan menyebabkan berbagai kendala operasional. Kurangnya aturan khusus mengenai kurikulum dan teori yang diberikan selama proses rekrutmen, serta penyerahan standar operasional kepada lembaga terkait, memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendamping PPH. Pelatihan singkat yang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang sesuai juga menghambat kemampuan pendamping PPH dalam mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas penegakan hukum sertifikasi halal. Masalah teknis lainnya, seperti ketelitian dalam verifikasi berkas dan kompetensi dalam menggunakan teknologi, semakin menambah kompleksitas permasalahan. Fenomena ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menunjukkan rendahnya kualitas pendamping PPH dalam mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan dan peningkatan kualitas pelatihan untuk memastikan pendamping PPH dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

⁶² Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, and Rika Rahmawati, "Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal."

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

LP3H Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun berperan vital dalam akselerasi sertifikasi halal jalur *self declare* dan telah memperoleh berbagai penghargaan, menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut terutama terkait dengan ketidakjelasan persyaratan pendampingan yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021, kurangnya aturan khusus mengenai kriteria pendamping PPH sehingga berimbas kepada keterbatasan kompetensi teknis dan pengalaman teknologi di kalangan pendamping PPH. Dalam proses pelatihan pendampingan, yang singkat dan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang sesuai turut memperparah kesenjangan kualitas pendamping. Akibatnya terdapat fenomena pada pendamping PPH Kota Batu yang tidak bisa mengoperasikan aplikasi SiHalal sehingga memperlambat proses sertifikasi halal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi peraturan dan peningkatan kualitas pelatihan, serta penegakan standar operasional yang lebih ketat untuk memastikan pendamping PPH dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah ada, maka saran yang dapat diberikan bahwasanya:

1. Mengusulkan revisi terhadap PMA No. 20 Tahun 2021 untuk memperjelas persyaratan pendampingan, termasuk kriteria dan keahlian teknis yang harus dipenuhi oleh pendamping PPH sehingga terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk seluruh tahapan pendampingan PPH
2. Meningkatkan kompetensi teknologi pendamping PPH melalui pelatihan khusus mengenai penggunaan aplikasi SiHalal dan teknologi digital lainnya yang relevan.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP dan kualitas pendampingan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan kualitas pendamping PPH dapat ditingkatkan sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Buku

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz *Eksiklopedia Hukum Islam Jakarta* : PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997

Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Pratik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Milles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moleong, Lexy J *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017.

Muliawan, Jasa Ungguh *Metodologi Penelitian Pendidikan ; Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 43.

Sugiarto, Eko *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiono, *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* . Bandung : Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2019.

Website

Astuti, Restu Puji “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Tahanan Oleh Sesama Tahanan Di Rutan Polri Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Undergraduated thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2019), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46312>

Admin “Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare” 11 juni 2022, diakses 12 oktober 2023, <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5>

Admin “Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Workshop Penguatan Kelembagaan”, LP2M IAIN Pare Pare, 21 Septemer 2023, diakses 9 Mei 2024, <https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/berita-4/lembaga-pendampingan-proses-produk-halal-workshop-penguatan-kelembagaan-48>

Admin, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat “Pengertian Pengawasan dan Jenis Pengawasan (Part 1)” diakses 11 Mei 2024 <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI <https://info.halal.go.id/pendampingan/> diakses 9 Mei 2024

Indah, “BPJPH: Pelaku Usaha Harus Memiliki Penyelia Halal”, Pers Rilis, 23 Maret 2023, diakses 15 November 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/bpjph-pelaku-usaha-harus-memiliki-penyelia-halal-qbrb22>

Mastuki “Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan”, Opini, 19 November 2021, diakses 15 November 2023, <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>

Wijaya, Abadi “LP3H Halal Center UIN Malang Raih Berbagai Kategori Penghargaan dari BPJPH dalam Event H20 Halal World”, 20 November 2023, diakses 9 Mei 2024 <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/23110101387923676>

Jurnal

Ariny, Bintan Zuhro. “Dampak Positif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia” (Undergraduated thesis,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43949>

Adi, Muhammad, Riswan Al, Lola Malihah, and Muhammad Yulian.

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ;” *Al’ Adl* 15, no. 1 (2023): 214–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>.

Arfah Sahabudin, Nursahdi Saleh, and Rika Rahmawati. “Kesenjangan Digital Pada Peserta Pelatihan Online Pendamping Produk Halal.” *Jurnal Teknik Informatika Dan Teknologi Informasi* 2, no. 2 (2022): 105–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jutiti.v2i2.431>.

Faizal, Zahranissa Putri, and Jeane Neltje Saly. “Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Bagi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 2 (2022): 450–65.

Fathoni, Muhammad Anwar. “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

Hosen, Muh. Nadrattuzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, and Muhammad Amin Suma. “Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan).” *Yudisia : Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13 (2022): 103–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.

Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. “Sehati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia.” *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2022): 182–94. <https://doi.org/https://10.24235/jm.v7i2.10666>.

Jamaluddin, Jamaluddin, Ahmad Zaini, Sanawi Sanawi, and Hidayatulloh

- Hidayatulloh. "The Problems of Implementing Halal Certification through the Self-Declaration Program for MSMEs in Indonesia: A Case Study." *International Journal of Advances in Social and Economics* 4, no. 1 (2022): 30–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>.
- Kasanah, Nur. "Potensi , Regulasi , Dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 2 (2022): 30–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>.
- Kusnadi, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 1 (2019): 116–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- Mustaklima. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises : Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro : Antara Kemudahan Berusaha Dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>.
- Purwanto, Hery. "Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Ahan Olahan Dan Laboratorium Produk Halal." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (2018): 191–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176>.
- Ruhana, Akmal Salim. "Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia : Analisis Tata Kelola Halal Implementation Prolems Of Halal Product Assurance In Indonesia : Halal Governance Analysis." *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>.

- S, Apriani, Siti Aisyah Zamilah, and Tria Rizkia Sabila. "Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare Oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung." *Community Empowerment : Jurnal Pngabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. September 2014 (2023): 7–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/commen.v1i1.516>.
- Saefullah, Aep. "Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022." *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, no. 1 (2023): 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>.
- Sholeh, Muhammad, and Agus Mursidi. "Implementation Culture Certified of Halal Food in Indonesia 2023." *El-Hekam : Jurnal Studi Keislaman* 8, no. June (2023): 138–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9525>.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51 (2021): 74–94. <https://doi.org/https://10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Svinarky, Irene, and Parningotan Malau. "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia." *Cahaya Keadilan* 8, no. April (2020): 71–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Teks wawancara kepada Ibu Siti Maimunah selaku Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Bagaimana proses seleksi calon dan penentuan kriteria dalam seleksi calon pendamping?
2. Apa saja aspek atau faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kriteria “kompeten” sebagai pendamping sehingga bisa diloloskan?
3. Bagaimana cara dari HC untuk memastikan bahwa calon pendamping ini “kompeten”?
4. Apakah terdapat proses ‘pelatihan khusus’ yang diberikan kepada pendamping di HC? Mengingat pada PMA No.20 tahun 2021 tidak dituliskan secara detail pelaksanaannya?
5. Bagaimana pengaruh/dampak dari kompetensi teknis pendamping terhadap penerapan standard di HC? mengingat latar belakang masalah pada penelitian saya
6. Apakah terdapat upaya konkret yang dilakukan HC untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pemanfaatan teknologi?
7. Bagaimana cara HC mengintegrasikan teknologi dalam pendampingan produk halal secara efektif? atau bagaimana cara HC berkolaborasi dengan industri/lembaga terkait peningkatan kompetensi pendamping dalam hal teknologi?
8. Tantangan khusus apa yang di hadapi HC dalam mengoptimalkan kompetensi teknis pendamping?
9. Dalam waktu dekat ini, strategi atau langkah konkret apa yang telah diambil HC untuk memastikan bahwa pendamping PPH dapat mengatasi tantangan dalam pemanfaatan teknologi?
10. Bagaimana HC mengukur atau mengevaluasi efektivitas keberhasilan dari program pelatihan bagi pendamping?

Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6043 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 18 Agustus 2023

Kepada Yth.
Ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adina Apriliana
NIM : 200202110179
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Problem Pendampingan Produk Halal di Kota Batu, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Penelitian Kepada Halal Center Universitas Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Lampiran III

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG HALAL CENTER Jalan Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. / Fax. 0341) 551354 Email: halalcenter@uin-malang.ac.id	
<hr/>		
Nomor	: 31/Un.03/HC/KP.01.4/09/2023	Malang, 07 September 2023
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Balasan Izin Pra-penelitian	

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor B- 6043/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal permohonan izin Pra-penelitian, maka ketua Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Adina Apriliana
NIM : 200202110179
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Diberikan izin untuk melaksanakan Pra-penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Problem Pendampingan Produk Halal di Kota Batu**".

Demikian Surat Izin Penelitian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Dr. Begum Fauziyah, S.Si., M.Farm.

Surat Balasan Penelitian Kepada Halal Center Universitas
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran IV



Foto bersama perwakilan Ibu apt.Siti Maimunah, M.Farm selaku Kepala Pusat Pendamping Proses Produk Halal LP3H Halal Centre UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran V

Regulasi Jaminan Produk Halal
SERTIFIKASI HALAL YANG DIDASARKAN ATAS
PERNYATAAN HALAL PELAKU UMK
(SELF DECLARE)

NURUN NAYIROH, M.Si
Trainer Nasional Pendamping
Proses Produk Halal (PPH)

JENIS PRODUK

1. MAKANAN

Jenis Produk	Rincian Jenis Produk	KBLI
(8) Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	<ol style="list-style-type: none"> Moluska, krustase, dan ekinodermata, yang telah mengalami pengolahan Kerupuk ikan, sambal goreng ikan, pempek ikan, terasi ikan, abon ikan, siomay ikan Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang semi awet Otak-otak ikan 	10211 Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan 10212 Industri Pengasapan/ Pemangangan Ikan 10213 Industri Pembekuan Ikan 10214 Industri Pemindangan Ikan 10215 Industri Peragian/ Fermentasi Ikan 10216 Industri Berbasis Dagang Lumutan dan Surimi 10217 Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan 10291 Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya 10292 Industri Pengasapan/ Pemangangan Biota Air Lainnya

Kegiatan Pelatihan pendamping PPH bulan April Tahun 2024 melalui zoom meeting

Lampiran VI



Kegiatan Supervisi dan monitoring pendamping PPH Kab.
Sidoarjo dan Surabaya



Kegiatan Sidak dan Pengawasan bersama Satgas Halal Kemenag
Kab.Malang Kepada Pelaku Usaha Wilayah Kecamatan Singosari,
pada Kamis 4 April 2024

Lampiran VII



Kunjungan pendamping PPH dari Jombang, 8 Maret 2023



Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Pendamping PPH UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 3 Maret 2024



Pendamping PPH Yang Erhasil Mencapai 500 Lebih SH Dan Mendapatkan Reward Rp.1.500.000 Dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Periode November 2023



Perwakilan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Ibu Nurun Nayiroh, M.Si pada podcast tentang sertifikasi Halal bersama Ibu Wakil Walikota Malng, bunda Ely Jarwoko, 8 April 2023



Program Halal Center On The Road
penguatan dan aktivasi pendamping PPH LP3H UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
Wilayah Kabupaten/Kota Kediri, Nganjuk, Tulungagung,
Trenggalek dan Blitar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adina Apriliana

Nama Panggilan : Adina

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 11 April 2002

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. R.A Kartini Rt.26 Rw 04 Dsn.Karangsuko, Desa Rejoyoso, Kec.Bantur Kab.Malang

Telepon : 085855729369

Email : adinaapriliana229114@gmail.com

Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

